

**UPAYA PERLINDUNGAN TERHADAP KONSUMEN  
PENGGUNA OBAT TRADISONIL OLEH BALAI PENGAWAS  
OBAT DAN MAKANAN DI KOTA PALEMBANG**



**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai salah satu syarat Untuk  
memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh :

**RANDY PRAKARSA**  
**502016178**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS HUKUM  
2020**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS HUKUM**

**PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN**

**Judul Skripsi: UPAYA PERLINDUNGAN TERHADAP KONSUMEN  
PENGGUNA OBAT TRADISONIL OLEH BALAI  
PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KOTA  
PALEMBANG**

**Nama : Randy Prakarsa**

**NIM : 502016178**

**Program Studi : Hukum Program Sarjana**

**Program Kekhususan : Hukum Pidana**

**Pembimbing**

**1. H. Zulfikri Nawawi, SH., MH.**

**2. Burhanuddin, SH., MH.**

**Palembang, Februari 2020**

**Persetujuan Oleh Tim Penguji:**

**Ketua : Nur Husni Emilson, S.H., Sp.N., M.H.**

**Anggota :1. H. Zulfikri Nawawi, S.H., M.H.**

**2. Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum.**

**DISAHKAN OLEH  
DEKAN FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**



**Nur Husni Emilson, S.H., Sp.N., M.H.  
NBM/NIDN: 858994/021708620**

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah  
Palembang Strata 1 bagi :

**Nama** : RANDY PRAKARSA  
**NIM** : 502016178  
**Program Studi** : Hukum Program Sarjana  
**Prog. Kekhususan** : Hukum Perdata  
**Judul Skripsi** : UPAYA PERLINDUNGAN TERHADAP  
KONSUMEN PENGGUNA OBAT TRADISONIL  
OLEH BALAI PENGAWAS OBAT DAN  
MAKANAN DI KOTA PALEMBANG

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis  
berhak memakai gelar

### SARJANA HUKUM

Dosen Pembimbing I,



H. Zulfikri Nawawi, SH., MH.

Dosen Pembimbing II,



Burhanuddin, SH, MH>

Mengetahui  
Wakil Dekan,



H. Zulfikri Nawawi MH.

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RANDY PRAKARSA  
NIM : 502016178  
Program Studi : Hukum Program Sarjana  
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi saya yang berjudul :

UPAYA PERLINDUNGAN TERHADAP KONSUMEN PENGGUNA OBAT  
TRADISONIL OLEH BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI  
KOTA PALEMBANG.

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun  
keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan  
apabila  
pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang, Februari 2020



Yang menyatakan,

  
RANDY PRAKARSA

## **ABSTRAK**

### **UPAYA PERLINDUNGAN TERHADAP KONSUMEN PENGGUNA OBAT TRADISONIL OLEH BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KOTA PALEMBANG**

Oleh  
**RANDY PRAKARSA**

Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah Apakah kriteria Obat Tradisonil yang mendapatkan perlindungan hukum oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di kota Palembang ? dan Bagaimanakah Upaya perlindungan terhadap Konsumen Pengguna Obat Tradisonil oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di kota Palembang. Jenis penelitian hukum ini adalah penelitian hukum Sosiologis, yaitu dengan kombinasi yang integral dari pengambilan kesimpulan dari berbagai disiplin ilmu.

Sesuai dengan judul dan beberapa permasalahan yang telah dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa : Kriteria Obat Tradisonil yang mendapatkan perlindungan hukum oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di kota Palembang yaitu : Dalam prosesnya produksinya obat tradisional dibagi menjadi dua macam, yaitu obat tradisional dengan proses ilmiah dan obat tradisional dengan proses tradisional. Obat tradisional proses ilmiah adalah obat tradisional yang berasal dari alam dan telah dibuktikan keamanan dan khasiatnya secara ilmiah dengan uji praklinik. Bahan baku obat tradisional proses ilmiah telah di standarisasi dan telah diuji serta memenuhi persyaratan mutu. Dan Upaya perlindungan terhadap Konsumen Pengguna Obat Tradisonil oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di kota Palembang, sejalan dengan ketentuan Pasal 40 ayat 2 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 bahwa sediaan farmasi yang berupa obat tradisional dan kosmetika serta alat kesehatan harus memenuhi standar dan atau atas persyaratan yang ditentukan. Di samping itu konsumen sebagai pemakai terakhir suatu produk mempunyai hak, salah satu hak konsumen yang tercantum dalam pasal 4 huruf a UU Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.

**Kata Kunci : Konsumen, Obat Tradisonil.**

## KATA PENGANTAR



**Assalamu'alaikum Wr.Wb.**

Segala puji dan syukur senantiasa dipanjatkan kehadirat Allah SWT, serta sholawat dan salam kepada nabi Muhammad Saw., karena atas rahmat dan nikmat Nya jualah skripsi dengan judul : UPAYA PERLINDUNGAN TERHADAP KONSUMEN PENGGUNA OBAT TRADISONIL OLEH BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KOTA PALEMBANG.

Dengan segala kerendahan hati diakui bahwa skripsi ini masih banyak mengandung kelemahan dan kekurangan. semua itu adalah disebabkan masih kurangnya pengetahuan dan pengalaman penulis, karenanya mohon dimaklumi.

Kesempatan yang baik ini penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dorongan dan bantuan, khususnya terhadap:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM., Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya;
2. Bapak Nur Husni Emilson, SH, SpN, MH., Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang beserta stafnya;
3. Bapak/Ibu Wakil Dekan I, II, III dan IV, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
4. Bapak Mulyadi Tanzili, SH., MH selaku Ketua Prodi Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

5. Bapak H. Zulfikri Nawawi, SH, MH. Selaku Pembimbing I, dalam penulisan skripsi ini;
6. Bapak Burhanuddin, SH., MH., Selaku Pembimbing II, dalam penulisan skripsi ini;
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
8. Kedua orang tuaku tercinta dan saudara-saudaraku terkasih.

Semoga segala bantuan materil dan moril yang telah menjadikan skripsi ini dapat selesai dengan baik sebagai salah satu persyaratan untuk menempuh ujian skripsi, semoga kiranya Allah Swt., melimpahkan pahala dan rahmat kepada mereka.

**Wassalamu'alaikum wr.wb.**

Palembang, Februari 2020

Penulis,

**RANDY PRAKARSA**

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI.....	iii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
 <b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Permasalahan .....	79
C. Ruang Lingkup dan Tujuan .....	9
D. Defenisi Konseptual .....	9
E. Metode Penelitian.....	10
F. Sistematika Penulisan.....	12
 <b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pengertian Pelaku Usaha dan Konsumen.....	13
B. Hak dan Kewajiban Konsumen.....	15
C. Pengertian Obat Tradisional.....	28
D. Kewenangan Balai Pengawas Obat dan Makanan.....	31

### **BAB III : PEMBAHASAN**

A. Kriteria Obat Tradisonil yang mendapatkan perlindungan hukum oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di kota Palembang .....	<b>34</b>
B. Upaya perlindungan terhadap Konsumen Pengguna Obat Tradisonil oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di kota Palembang.....	<b>39</b>

### **BAB IV : PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	<b>45</b>
B. Saran-saran.....	<b>45</b>

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Setiap manusia sebagai makhluk hidup pada suatu waktu, dalam posisi tunggal atau sendiri maupun berkelompok bersama orang lain, dalam keadaan apapun selalu memerlukan makanan dan minuman untuk melangsungkan hidupnya, disamping pakaian dan perumahan manusia juga memerlukan jasa yang berfungsi sebagai penggerak perekonomian terhadap pelaksanaan Pembangunan Nasional dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk mewujudkan yang sejahtera, adil, makmur, yang merata, baik materiil maupun spirituil.<sup>1</sup>

Berdasarkan pembukaan Undang-undang Dasar 1945 pada alenia keempat menyebutkan bahwa : Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Dari kalimat tersebut dapat kita artikan bahwa termasuk didalamnya perlindungan konsumen. Kebutuhan akan barang dan jasa dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara senantiasa berkembang dinamis sejalan dengan perkembangan pembangunan bangsa disegala bidang sesuai dengan tahapan Pembangunan Nasional, kini kita melihat dan merasakan kemajuan yang cukup besar dibidang teknologi, industri, dan perdagangan. Sementara dibalik itu kedudukan konsumen masih sangat lemah, pembangunan yang kita lakukan

---

<sup>1</sup> Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2008, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 2

akan membawa dampak negatif yang semakin konflik yang memerlukan penanganan serius khususnya masalah perlindungan konsumen.

Ditengah kondisi persaingan disektor barang dan jasa yang semakin meningkat memang mendapat sorotan yang sangat luas dalam masyarakat, karena dinegara kita akhir-akhir ini memang mendapat sorotan yang luas dalam masyarakat telah tergugah pandangan tentang perlunya konsumen dilindungi oleh hukum. Di negara-negara lain seperti Amerika Serikat dan Negara-negara Eropa, sejak lama seiring sejalan dengan perkembangan industri dan jasa, gerakan perlindungan konsumen memperoleh posisi yang sangat kuat dalam masyarakat. Ada beberapa alasan mengapa pentingnya didunia dewasa ini, tanpa melihat kedudukan resmi dan status sosial seseorang seluruhnya anggota masyarakat adalah konsumen barang dan jasa yang diberikan oleh pengusaha (produsen).<sup>2</sup>

Perbedaan utama antara perusahaan penghasil produk berupa barang dengan perusahaan penghasil jasa adalah pada pemasarannya, dimana jasa lebih dituntut memberikan kualitas yang optimal dari layanan konsumennya. Ditengah kondisi persaingan disektor jasa yang semakin meningkat, perusahaan hendaknya terus meningkatkan layanan konsumennya.

Menurut Rambat Lupiyoadi dan A. Hamdani pelayanan konsumen yang dimaksud meliputi berbagai aktivitas diseluruh area bisnis yang berusaha mengkombinasikan mulai dari :

1. Pemesanan.
2. Pemrosesan.
3. Memberian hasil jasa melalui komunikasi untuk mempererat kerja sama dengan konsumen.<sup>3</sup>

Pelayanan konsumen bukan sekedar maksud melayani namun merupakan upaya untuk membangun suatu kerja sama jangka panjang dengan prinsip saling menguntungkan. Proses ini sudah dimulai sejak sebelum terjadi transaksi. Pelayanan konsumen yang baik adalah bagaimana mengerti

---

<sup>2</sup> Ibid., hlm 3

<sup>3</sup> Ramabat Lupiyoadi, A. Hamdani, 2006, *Manajemen Pemasaran Jasa Edisi 2*, Salemba Empat, Jakarta, , hlm. 139

keinginan konsumen dan senantiasa memberikan nilai tambah dimata konsumen.

Perkembangan dunia usaha dan perdagangan jelas merupakan pendorong bagi berkembang perekonomian suatu negara. Untuk mencapai tingkat kemajuan ekonomi nasional ini, biasanya berbagai kebutuhan serta fasilitas diberikan oleh pemerintah untuk merangsang hidup bisnis dan perdagangan diberbagai sektor pemenuhan kebutuhan manusia akan barang dan jasa.

Sebagai pemakai barang dan jasa tersebut, kita semua berkepentingan akan perlindungannya sehubungan dengan kualitas barang dan jasa yang diberikan produsen kepada masyarakat tanpa memahami mutu hasil produk yang diedarkan. Kualitas yang tidak memenuhi syarat atau kualitas buruk barang dan jasa dihasilkan oleh para produsen atau yang diedarkan oleh para perantara dibidang perdagaan, demikian pula mutu jasa yang diberikan secara kurang bertanggung jawab atau mutu jasa yang rendah dapat menimbulkan kerugian bagi pihak pemakai barang dan jasa.

Bahkan ada kalanya kualitas rendah tidak dipenuhinya persyaratan barang dan jasa dapat berakibat fatal bagi para pemakai barang dan jasa tersebut yang pada umumnya awam terhadap kwalitas serta akibat yang timbul baik segera setelah penggunaan maupun jangka panjang, hal ini disebabkan oleh rendahnya pendidikan konsumen.

Secara umum dan mendasar hubungan antara produsen (perusahaan penghasil barang dan jasa) dengan konsumen merupakan hubungan yang saling

terus menerus dan berkesinambungan. Hubungan tersebut terjadi karena keduanya saling menghendaki dan mempunyai tingkat ketergantungan yang cukup tinggi antara yang satu dengan yang lain. Produsen sangat membutuhkan dan sangat bergantung atas dukungan konsumen sebagai pelanggan. Tanpa dukungan konsumen tidak mungkin produsen dapat terjamin kelangsungan usahanya. Sebaliknya konsumen kebutuhannya sangat tergantung dari hasil produksi produsen.

Philip Kotler mengemukakan bahwa :

Perusahaan yang cerdas akan menciptakan tingkat kepuasan karyawan yang cukup tinggi sehingga mendorong karyawan untuk kerja keras, hasilnya adalah kualitas produk dan pelayanan yang tinggi pada akhirnya menciptakan kepuasan pelanggan yang tertinggi. Kepuasan pelanggan akan menyebabkan kepuasan ulang dan dengan demikian menciptakan pertumbuhan dan laba (keuntungan) yang lebih tinggi.<sup>4</sup>

Dengan adanya hubungan saling ketergantungan antara produsen dan konsumen disektor barang dan jasa dapat menjadi masukan bagi perkembangan perekonomian di negara Indonesia, terutama untuk kesejahteraan masyarakat di harapkan menjadi bertambah besar, serta dunia usaha dan perdagangan dapat berkembang dan tingkat taraf hidup masyarakat dapat ditingkatkan.

Namun acapkali kita dihadapkan dengan kenyataan, bahwa kegiatan perluasan dan pematapan pemasaran suatu usaha karena didorong oleh keinginan mendapatkan jumlah konsumen yang sebesar-besarnya, serta untuk memperoleh keuntungan yang sebanyak-banyaknya, menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat tanpa memperhatikan akibat yang dapat merugikan

---

<sup>4</sup> Philip Kotler, 200, *Managemen Pemasaran*, Prenhallindo, Jakarta, 2, hlm. 48.

pihak konsumen. Karena itu disebabkan oleh konsumen dan produsen saling ketergantungan karena kebutuhan tersebut dapat menciptakan suatu hubungan yang terus menerus dan berkesinambungan sepanjang masa, sesuai dengan tingkat ketergantungan yang akan dicapai.

Pada dewasa ini telah ada usaha di berbagai bidang untuk memberikan perlindungan kepada para konsumen mendapat cukup perhatian karena menyangkut aturan-aturan guna mensejahterakan masyarakat, bukan masyarakat selaku konsumen saja yang mendapat perlindungan masing-masing atas hak dan kewajibanya.

Pemerintah berperan mengatur, mengawasi dan mengontrol sehingga terciptanya sistem yang kondusif saling berkaitan satu dengan yang lain, dengan demikian tujuan mensejahterakan masyarakat secara luas akan tercipta, maka konsumen dan produsen saling ketergantungan untuk menciptakan suatu hubungan yang terus menerus dan berkesinambungan sepanjang masa dan tidak terputus-putus sesuai dengan tingkat ketergantungan akan dapat tercapai.

Hubungan produsen dan konsumen yang berkelanjutan terjadi sejak proses produksi, distribusi, pemasaran dan penawaran. Sampai pada tahap hubungan penyaluran atau distribusi tersebut menghasilkan suatu hubungan yang bersifat massal. Karena sifatnya yang massal tersebut maka peran negara sangat dibutuhkan dalam rangka melindungi kebutuhan konsumen dalam pengaturan hukum yang memuat kaidah umum yang dapat dilakukan terhadap seluruh aspek perlindungan konsumen.

Menurut pendapat Maslow tentang kebutuhan yaitu : “Kuatnya suatu kebutuhan tergantung pada situasi yang sedang berjalan dengan pengalaman individu itu baik dari pihak produsen dan konsumen.”<sup>5</sup>

Mengenai kepentingan dan perlindungan konsumen ini sudah diamanatkan dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN), mengarahkan pada kebijakan disektor ekonomi dan sektor perdagangan, yang mengamanatkan bahwa pembangunan perdagangan ditujukan untuk meningkatkan pendapatan produsen sekaligus menjamin kepentingan konsumen. Sasaran untuk mencapai tujuan tersebut dijabarkan dalam Repelita VI yang semakin tertibnya usaha niaga agar terciptanya iklim usaha dan kepastian berusaha yang semakin mantap, serta terlindungnya kepentingan konsumen dan perwujudan tertib usaha dibidang perdagangan melalui perlindungan konsumen.

Dari uraian di atas, nampak pemerintah telah menetapkan bahwa perlindungan konsumen merupakan bagian dari Pembangunan Nasional. Kunci pokok terhadap masalah perlindungan konsumen adalah bahwa konsumen dan produsen (pengerak produk atau pengusaha) saling membutuhkan. Sebab dari hasil produksi produsen tidak ada artinya kalau tidak ada yang mengkonsumsikannya, dan produk yang dikonsumsi secara aman dan memuaskan pada gilirannya akan merupakan promosi gratis bagi perusahaan.

---

<sup>5</sup> Maslow, 1986, didalam James A.F.Stoner, *Manajemen Edisi Ketiga*, Intermedia, Jakarta, hlm. 13.

Dalam mencapai tujuan inilah peranan hukum sangat penting dalam usaha perlindungan konsumen. Pembangunan dan perkembangan perekonomian umum dan khususnya dibidang perindustrian dan perdagangan nasional telah menghasilkan berbagai variasi barang dan jasa yang dapat dikonsumsi. Disamping itu, globalisasi dan perdagangan bebas yang didukung oleh kemajuan telekomunikasi telah memperluas ruang gerak arus transaksi barang dan jasa yang ditawarkan melintasi batas-batas wilayah suatu negara sehingga barang dan jasa tetapi hal tersebut selalu menimbulkan adanya persaingan yang menang dan yang kalah di sebabkan adanya berbagai variasi baik produksi luar negeri maupun dalam negeri.

Kondisi ini disatu pihak bermanfaat bagi konsumen karena semakin terbukanya kebebasan untuk memilih aneka jenis dan kualitas barang dan jasa yang diinginkan dapat terpenuhi serta semakin lebar kebebasan untuk memilih aneka jenis dan kualitas barang dan jasa sesuai dengan keinginan dan kemampuan konsumen. Akan tetapi disisi lain kondisi dan fenomena tersebut di atas mengakibatkan kedudukan konsumen dan pelaku usaha menjadi tidak seimbang dan konsumen berada pada posisi yang lemah.

Dengan adanya upaya untuk memberikan perlindungan yang memadai terhadap kepentingan konsumen merupakan suatu hal yang penting dan mendesak untuk sengaja dicari solusinya, terutama di Indonesia mengingat sedemikian kompleksnya permasalahan yang menyangkut perlindungan konsumen, terlebih menyongsong era perdagangan bebas yang akan datang. Kondisi ini menjadi objek aktifitas bisnis untuk meraup keuntungan yang

sebesar-besarnya oleh pelaku usaha melalui kiat promosi, cara penjualan serta penerapan standar yang baik bagi konsumen.

Dengan perjuangan yang cukup panjang dan ketidak berdayaan konsumen dalam menghadapi pelaku usaha ini jelas sangat merugikan kepentingan masyarakat. Pada umumnya masyarakat berlindung dibalik perjanjian baku yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak (antara pelaku usaha dan konsumen) ataupun melalui berbagai informasi yang diberikan pelaku usaha kepada konsumen, maka salah satu hal yang menonjol yaitu dalam rangka mencegah terjadinya peristiwa yang tidak diinginkan maka alternative buat perlindungan konsumen di Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis hal yang bersangkutan paut dengan Obat Tradisonil yang mendapatkan perlindungan hukum, untuk maksud tersebut selanjutnya dirumuskan dalam skripsi ini yang berjudul : UPAYA PERLINDUNGAN TERHADAP KONSUMEN PENGGUNA OBAT TRADISONIL OLEH BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KOTA PALEMBANG.

## **B. Permasalahan**

Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah kriteria Obat Tradisonil yang mendapatkan perlindungan hukum oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di kota Palembang ?
2. Bagaimanakah Upaya perlindungan terhadap Konsumen Pengguna Obat Tradisonil oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di kota Palembang ?

### **C. Ruang Lingkup dan Tujuan**

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, sehingga sejalan dengan permasalahan yang dibahas, maka yang menjadi titik berat pembahasan dalam penelitian ini yang bersangkutan paut dengan kriteria Obat Tradisonil yang mendapatkan perlindungan hukum oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di kota Palembang.

Tujuan Penelitian adalah untuk mengetahui dan mendapatkan pengetahuan yang jelas tentang :

1. Kriteria Obat Tradisonil yang mendapatkan perlindungan hukum oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di kota Palembang
2. Upaya perlindungan terhadap Konsumen Pengguna Obat Tradisonil oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di kota Palembang.

### **D. Defenisi Konseptual**

1. Kriteria adalah ukuran yang menjadi dasar penilaian atau penetapan sesuatu (Kamus besar Bahasa Indonesia)
2. Obat tradisional adalah obat-obatan yang dibuat dari bahan alami secara tradisional obat ini merupakan resep yang berdasarkan nenek moyang.<sup>6</sup>
3. Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> <https://redaksikesehatan.com/pengertian-obattradisional>, diakses tanggal 23 Oktober 2019

<sup>7</sup> [digilib.unila.ac.id/7530/11/BAB%20II](http://digilib.unila.ac.id/7530/11/BAB%20II). diakses tanggal 23 Oktober 2019

4. Konsumen adalah setiap orang yang mendapat barang atau jasa digunakan untuk tujuan tertentu.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian hukum yang dipandang dari sudut tujuan penelitian hukum yaitu penelitian hukum sosiologis, yang bersifat *deskriptif* atau menggambarkan.

### **2. Jenis dan Sumber data**

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Yaitu data yang diperoleh langsung dari objeknya, dalam hal ini peneliti melakukan wawancara langsung dengan narasumber dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) di kota Palembang. yang terdapat dalam kepustakaan, yang berupa peraturan perundang-undangan yang terkait, jurnal, hasil penelitian, artikel dan buku-buku lainnya

Data yang berasal dari bahan-bahan hukum sebagai data utama yang diperoleh dari pustaka, antara lain :

#### **a. Bahan hukum primer**

Bahan hukum yang mempunyai otoritas (*authoritatif*) yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, antara lain : Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

#### **b. Bahan Hukum Sekunder**

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasilnya dari kalangan hukum, dan seterusnya.

Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pihak Balai Besar Pengawasan Makanan dan Obat Kota Palembang.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian hukum ini teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui studi kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian untuk mendapatkan data sekunder yang diperoleh dengan mengkaji dan menelusuri sumber-sumber kepustakaan, seperti literatur, hasil penelitian serta mempelajari bahan-bahan tertulis yang ada kaitannya dengan permasalahannya yang akan dibahas, buku-buku ilmiah, surat kabar, perundang-undangan, serta dokumen-dokumen yang terkait dalam penulisan skripsi ini.

### **4. Teknik Analisa Data**

Data yang diperoleh dari sumber hukum yang dikumpulkan diklasifikasikan, baru kemudian dianalisis secara kualitatif, artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, sistematis, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Selanjutnya hasil dari sumber hukum tersebut dikonstruksikan berupa kesimpulan dengan menggunakan logika berpikir induktif, yakni penalaran yang berlaku khusus pada masalah tertentu dan konkrit yang dihadapi. Oleh karena itu hal-hal yang dirumuskan secara khusus diterapkan pada keadaan umum, sehingga hasil analisis tersebut dapat menjawab permasalahan dalam penelitian.

## **F. Sistematika Penulisan**

Skripsi ini terdiri dari empat bab dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, Permasalahan, Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian, Defenisi Konseptual, Metode Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

Bab II, merupakan tinjauan pustaka yang berisikan landasan teori yang erat kaitannya dengan obyek penelitian, yaitu : Pengertian Pelaku Usaha dan Konsumen, Hak dan Kewajiban Konsumen, Pengertian Obat Tradisional, Kewenangan Balai Pengawas Obat dan Makanan.

Bab III, merupakan pembahasan yang berkaitan dengan Kriteria Obat Tradisonil yang mendapatkan perlindungan hukum oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di kota Palembang dan Upaya perlindungan terhadap Konsumen Pengguna Obat Tradisonil oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di kota Palembang.

Bab IV berisikan Kesimpulan dan saran

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku :**

Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

Kotler Philip, *Manajemen Pemasaran*, Prenhallindo, Jakarta, 2002.

Lupiyoadi Rahmat, A. Hamdani, *Pemasaran Jasa*, Salemba Empat, Jakarta, 2005. Miru

Ahmadi, Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Raja Grafika Persada, Jakarta, 2008.

Prasetijo Ristiyanti, John J. O. I. Ihalauw, *Perilaku Konsumen*, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2005.

Salvator Dominik, *Ekonomi Manajerial Edisi Kelima*, Salemba Empat, Jakarta, 2005.

Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermedia, Jakarta, 2002.

Subekti R, R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2006.

Stoner James, *Manajemen*, Intermedia, Jakarta, 1986.

### **Perundang-Undangan :**

Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999, Tentang Perlindungan Konsumen.

### **Internet :**

<https://redaksikesehatan.com/pengertian-obattradisional>.

[digilib.unila.ac.id/7530/11/BAB%20II](http://digilib.unila.ac.id/7530/11/BAB%20II).